



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JUPRI**, Lahir di Pati tanggal 20 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon I**;

**KOMSINAH**, Lahir di Pati tanggal 1 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan pihak Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juni 2022, dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29-4-1986 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 50/50/IV/86 tertanggal 29-04-1986 di KUA kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak Ke Tiga Para Pemohon, tertulis nama Anak Para Pemohon sebagai **ST PUTRI KURNIAWATI** lahir di Pati tanggal 29 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318CLD1000563354 tertanggal 25 April 2011;
3. Bahwa ketika anak Para Pemohon hendak bekerja di suatu perusahaan, ternyata ada perbedaan (tanda baca titik) dalam penulisan nama anak Para Pemohon antara

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di Akte kelahiran dengan KTP KK dengan Ijasah milik anak Para Pemohon;

4. Bahwa nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Ijasah adalah **ST. PUTRI KURNIAWATI**;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon didalam Akte kelahiran anak, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat Memperbaiki Nama anak yang tercantum dalam akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mohon agar Nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akte kelahiran dengan nomor Akta Kelahiran 3318CLD1000563354 tertanggal 25 April 2011 yang semula tertulis nama **ST PUTRI KURNIAWATI** dirubah dan diganti menjadi **ST. PUTRI KURNIAWATI**;
7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan nama **ST. PUTRI KURNIAWATI**;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Anak dalam Akte kelahiran milik Anak Para Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3318CLD1000563354 tertanggal 25 April 2011 yang semula tertulis nama **ST PUTRI KURNIAWATI** dirubah dan diganti menjadi **ST. PUTRI KURNIAWATI**.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama **ST. PUTRI KURNIAWATI**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318014107690318 atas nama Komsinah dan NIK 3318012012620004 atas nama Jupri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318010301110023 atas nama Kepala Keluarga Jupri tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/50/IV/86 tanggal 29 April 1986, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD1000563354 atas nama ST Putri Kumiawati, tanggal 5 April 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318016901030001 atas nama ST. Putri Kumiawati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kayen tanggal 24 Mei 2021 atas nama ST. Putri Kumiawati, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD IRBAD:

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Jupri dan Komsinah adalah suami istri yang menikah dan mempunyai anak salah satunya yaitu ST Putri Kumiawati;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon ada perbedaan yaitu tertulis ST Putri Kumiawati dalam akta kelahiran dengan yang tertulis pada KTP, KK maupun ijazah yaitu ST. Putri Kumiawati (ada tanda baca titik);

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan atau perbaikan nama tersebut agar nama anak Para Pemohon sama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

## 2. Saksi CHARISUN NU'MAN

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Jupri dan Komsinah adalah suami istri yang menikah dan mempunyai anak salah satunya yaitu ST Putri Kumiawati;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon ada perbedaan yaitu tertulis ST Putri Kumiawati dalam akta kelahiran dengan yang tertulis pada KTP, KK maupun ijazah yaitu ST. Putri Kumiawati (ada tanda baca titik);
- Bahwa, perubahan atau perbaikan nama tersebut agar nama anak Para Pemohon sama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah ST PUTRI KURNIAWATI;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah ST. PUTRI KURNIAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon dan Petitum Permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dk Dermoyo RT 001 RW 001, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318014107690318 atas nama Komsinah dan NIK 3318012012620004 atas nama Jupri dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318010301110023 atas nama Kepala Keluarga Jupri tanggal 17 September 2014, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pemohon telah menikah pada tanggal 29 April 1996 di KUA Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 150/50/IV/86 tanggal 29 April 1986 dan mempunyai anak salah satunya bernama ST PUTRI KURNIAWATI lahir di Pati tanggal 29 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318CLD1000563354 tanggal 25 April 2011 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD1000563354 tanggal 25 April 2011, nama anak Para Pemohon tertulis ST PUTRI KURNIAWATI sedangkan berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318010301110023 atas nama Kepala Keluarga Jupri tanggal 17 September 2014, bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318016901030001 atas nama ST. Putri Kumiawati dan bukti P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kayen tanggal 24 Mei 2021 atas nama ST. Putri Kumiawati bahwa nama anak Para Pemohon tertulis ST. Putri Kumiawati terdapat tanda baca titik hal mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan nama anak Para Pemohon ada perbedaan yaitu tertulis ST Putri Kumiawati dalam akta kelahiran dengan yang tertulis pada KTP, KK maupun ijazah yaitu ST. Putri Kumiawati (ada tanda baca titik);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, telah terbukti bahwa agar penulisan nama anak Para Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan Negeri penggantian nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam salah satu amar petitumnya pada pokoknya memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama ST. PUTRI KURNIAWATI, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama anak dalam Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3318CLD1000563354 tertanggal 25 April 2011 yang semula tertulis nama **ST PUTRI KURNIAWATI** dirubah dan diganti menjadi **ST. PUTRI KURNIAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ami Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ami Muncarsari

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).